



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syahrial Arief bin A. Rifai, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 02, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Wilmiyanti binti Bahtiar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT 02, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 03 April 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 1973, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah paman Pemohon II di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Annas Muchtar (paman Pemohon II).

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Abdul Hadi.

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Azwar.

Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi di rumah paman Pemohon II, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : A. Rifai, telah meninggal 1976;

Ibu : Nurbaya (telah meninggal dunia pada tahun 2014);

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : Bakhtiar (telah meninggal dunia pada tahun 2012);

Ibu : Salmah, umur 82 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat di Propinsi Riau;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

5.1. Feri Weliam bin Syahrial Arief, umur 40 tahun;

5.2. Hendra Weliam bin Syahrial Arief, umur 39 tahun;

5.3. Joni Weliam bin Syahrial Arief, umur 34 tahun;

5.4. Romi Weliam bin Syahrial Arief, umur 32 tahun;

5.5. Riky Weliam bin Syahrial Arief, umur 27 tahun;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, di rumah paman Pemohon II dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi di rumah paman Pemohon II pada tahun 1973 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada tanggal 16 April 2017, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, selanjutnya permohonan para Pemohon telah dibacakan yang substansi isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa yang benar usia Pemohon II dalam identitas permohonan adalah 58 tahun;
- Bahwa akad nikahnya dilakukan antara Pemohon I dengan paman kandung Pemohon II yang bernama Annas Muchtar, tanpa ada pasrah wali;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai kelengkapan persyaratan ibadah umrah;

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, dalam proses persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505012010160004, tanggal 20-10-2017, yang dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

2. Saksi

1. H. Annas Muchtar bin Muchtar, agama Islam, pekerjaan pensiunan Polri, tempat kediaman Jalan Tengku Sulaiman No. 31, RT 17, RW 05, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 1973;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena sebagai wali nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Abdul Hadi dan Azwar;
- Bahwa mas kawin dalam akad nikah tersebut adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 24 tahun, dan Pemohon II berusia 14 tahun;

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan darah yang bisa menghalangi pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai pelengkap administrasi pendaftaran umrah;
2. Hj. Roslaini binti Sultan Mudo Sultan Tahar, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tengku Sulaiman No. 31, RT 17, RW 05, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 1973;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena sebagai wali nikahnya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah H. Annas Muchtar selaku paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada beliau;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Abdul Hadi dan Azwar;
 - Bahwa mas kawin dalam akad nikah tersebut adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 24 tahun, dan Pemohon II berusia 14 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan darah yang bisa menghalangi pernikahan;

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai pelengkap administrasi pendaftaran umrah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, dan untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P yang aslinya adalah akta otentik (*authentieke akte*). Oleh karena alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehingga Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1973, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka *quod est* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*. Sedangkan kebenaran dalil tersebut akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1973, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Annas Muchtar, dan pengucapan ijab kabulnya langsung antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Adapun status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan. Pada waktu menikah Pemohon I berusia 24 tahun, dan Pemohon II berusia 14 tahun. Para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah yang akan digunakan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran umrah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga dan status keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa para saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1973, dengan wali nikah yang bernama Annas Muchtar, dan saksinya adalah Abdul Hadi dan Azwar, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Pada saat melaksanakan akad pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I pada waktu menikah berusia 24

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan Pemohon II berusia 14 tahun, dan antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan. Antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1973;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama Annas Muchtar, dengan saksi Abdul Hadi dan Azwar, dengan maskawin/mahar berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berusia 24 tahun, Pemohon II berusia 14 tahun;
6. Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
7. Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1973, di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan mahar/maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan wali nikah bernama Annas Muchtar, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Abdul Hadi dan Azwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam *Kitab l'anat al-Thalibin* Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan usia Pemohon II baru berusia 14 (empat belas) tahun sehingga apabila melihat ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon II belum cukup syarat usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 1973, peristiwanya terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perakawinan, oleh karenanya kurangnya batas minimal usia Pemohon II dalam melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I tidak terikat peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku hal mana peraturan perkawinan *a quo* pun tidak berlaku surut;

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e), yang menyatakan :

“Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Syahrial Arief bin A. Rifai) dengan Pemohon II (Wilmiyanti binti Bahtiar) yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017 M.** bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 H, oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)